

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan<sup>1</sup>. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Tingkat penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap. Penanggulangan kasus narkotika ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku. Upaya penanggulangan masalah narkotika tidak cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan, salah satunya adalah pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>1</sup> Deonesia Endri Septa, *“Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta”* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), Hal. 1.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman<sup>2</sup>. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.<sup>3</sup>

Pemberian rehabilitasi tidak dapat diberi kepada semua korban penyalahgunaan narkotika, untuk mendapatkan rehabilitasi terdapat kriteria-kriteria tertentu korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat diseleksi hanya pengguna atau pengguna sekaligus pengedar.

---

<sup>2</sup> Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> Evelyn Felicia “Kendala dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta”, “*Jurnal HK 10234*”, Hal. 3, 2015.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberian Rehabilitasi Kepada Korban Pecandu Narkotika Yang Melaporkan Dirinya Kepada Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika yang menyerahkan diri kepada Badan Narkotika Nasional?
2. Bagaimana mekanisme pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan oleh kepolisian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemberian rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika apabila korban melakukan penyerahan diri kepada Badan Narkotika Nasional.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian rehabilitasi kepada para korban penyalahgunaan narkotika apabila korban tersebut tertangkap tangan oleh Kepolisian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam mendalami ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana mengenai Pemberian Rehabilitasi Kepada Korban Pecandu Narkotika Yang Melaporkan Dirinya Kepada Badan Narkotika Nasional.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan penegak hukum baik bagi pemerintah, panti rehabilitasi, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memudahkan dalam menjalani kewenangan masing-masing guna mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat.